



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/PDT/2018/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **WALIKOTA MANADO;** Tempat Kedudukan : Jln. Balai Kota No. 1
Manado Sulut, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**
2. **Kepala Kecamatan Mapanget;** Kantor Kecamatan Mapanget Jln. Mr.
A.A. Maramis Kelurahan Paniki Bawah
Kecamatan Mapanget Kota Manado;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**
3. **Nama Jabatan Kepala Kelurahan Mapanget Barat :** Tempat
Kedudukan Kantor Kelurahan Mapanget Barat
Lingkungan V Kecamatan Mapanget Kota
Manado; selanjutnya disebut
sebagai : **TERGUGAT III**

Dalam hal ini diwakili kuasa FRANKY MANTIRI, SH Pekerjaan Advokat/Pengacara alamat Kantor Walikota Manado Jl. Balai Kota No. 1 sesuai Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 02 Nopember 2016 Nomor : 853/SK/2016, Surat Kuasa tertanggal 2 Nopember 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 03 Nopember 2016 Nomor : 855/SK/2016 dan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Nopember 2016 yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 02 Nopember 2016 Nomor :
854/SK/2016, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula
TERGUGAT I, II dan III;

L a w a n :

1. ROBINSOON MELDY TUMUNDO, Tempat/tanggal Lahir Manado 8

Mei 1972, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Mantan Kepala
Lingkungan, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin
Laki-laki, Pendidikan Terakhir SMA, Status Kawin,
Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Kelurahan
Mapanget Barat Llingkungan IV Kecamatan Mapanget
Kota Manado; Nomor HP. 082193627274.

selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING semula
PENGGUGAT;

2. Junus Alfrets Sampouw, Umur 46 Tahun, Agama Kristen Protestan,

Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Kel. Mapanget
Barat Ling. V Kecamatan Mapanget Kota Manado,
Pekerjaan Kepala Lingkungan, Selanjutnya disebut
sebagai :TURUT TERBANDING semula **TERGUGAT IV**

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bersangkutan
dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Putusan Pengadilan
Negeri Manado Nomor : 385/PDT.G/2016/PN.Mnd. tanggal 03 November
2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara pokok dalam Surat Gugatannya tertanggal 27 September 2016 surat gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 September 2016 dibawah register No: 385/Pdt.G/2016/PN.Mnd, dalam perkara pokok yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Lingkungan IV Kelurahan Mapanget Barat sejak 18 Oktober 2011 sesuai Surat Keputusan Camat Mapanget No. 36 tahun 2011 dan Surat Keputusan Camat Mapanget No. 5 tahun 2013 yaitu selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan masih bertugas sampai tanggal 5 Januari 2015;
2. Bahwa selama Penggugat memegang jabatan sebagai Kepala Lingkungan terkenal loyal terhadap atasan serta dalam penilaian komponen disiplin berdasarkan kehadiran dan disiplin masuk kantor, apel pagi dan lain lain patut dicontohi (ini dapat dibuktikan lewat Daftar Hadir Penggugat) serta dalam pelayanan masyarakat termasuk yang disegani masyarakat yang ada di lingkungan IV juga di Kelurahan Mapanget Barat karena bagi Penggugat kepentingan masyarakat adalah yang terutama, dan pada umumnya Kinerja Penggugat patut diteladani;
3. Bahwa Pemilihan Kepala Lingkungan (Pilpala) tanggal 29 Desember 2014 yang dianggap sebagai terobosan baru oleh Tergugat I, II, III untuk menghadirkan kepala Lingkungan yang berkualitas ternyata tidak seperti yang diharapkan dimana dalam pelaksanaannya hanya untuk menyelamatkan posisi Politis Tergugat I, karena banyaknya titipan-titipan Calon Kepala Lingkungan yang diajukan baik oleh sahabat dan rekan politisnya maupun saudara sobat dan kenalan lainnya;

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seharusnya Tergugat I, II, III transparan dalam menjalankan System Keterbukaan Informasi Public dalam menyeleksi calon Kepala-Kepala Lingkungan baik dalam Tes Tertulis maupun dalam Wawancara;
5. Bahwa karena ketat dan selektifnya Pemilihan menurut Tergugat I sehingga ada beberapa Kriteria yang harus dilengkapi oleh calon-calon Kepala Lingkungan yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Surat lamaran ke Tergugat II yang mengetahui Tergugat III sebagai Lurah setempat; dan sesuai Peraturan Walikota Manado No 54 Tahun 2014 jelas disebutkan bahwa Kepala Lingkungan harus berdomisili di Lingkungan dimana Kepala Lingkungan bersangkutan ditempatkan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan sesuai fakta hukum hanya Penggugat sendiri yang mengikuti tes tertulis maupun tes wawancara yang dilaksanakan oleh Tergugat I,II dan III atau selain Penggugat tidak ada seorangpun anggota masyarakat Lingkungan IV Kelurahan Mapanget Barat yang mengikuti Tes Tertulis maupun Wawancara yang dilaksanakan oleh Tergugat I, II dan III ;
6. Bahwa ternyata dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Manado No. 54 tahun 2014 hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh calon-calon Kepala Lingkungan yang mengikuti tes tertulis dan wawancara terutama Penggugat karena sangat sarat dengan Kolusi dan Nepotisme serta tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Walikota Manado (Tergugat I) tersebut bahkan sangat jelas ada pasal-pasal yang bertentangan dengan Peraturan Walikota Manado No. 54/2014 itu sendiri yaitu :
 - A. Bahwa karena dalam Penjaringan Calon Kepala Lingkungan V Kelurahan Mapanget Barat ada 2 (dua) orang anggota masyarakat

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikuti seleksi sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga domisili Lingkungan V yaitu : 1) Junus A. Sampouw (Tergugat IV) Tempat tinggal sesuai Kartu Tanda Penduduk yang ada yaitu Jl. Koka Lingkungan V Rw.005 Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget kota Manado (Mantan Kepala Lingkungan V yang juga merupakan Saudara sepupu Tergugat III (Lurah Mapanget Barat Steven Benyamin Pongoh). 2)Hanny Dien (adik Ibunya Cicilia Longdong anggota Dewan Kota Manado) dan untuk mengamankan Posisi mereka maka Tergugat I Mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Manado No.222/Kep/01/ Setdako/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan nama-nama Kepala Lingkungan di Kota Manado sesuai Lampiran Khusus Kepala Lingkungan V Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget atas nama Hanny Dien sedangkan Tergugat IV (Junus A. Sampouw) yang Semula adalah Kepala Lingkungan V dan mempunyai KTP Lingkungan V ditempatkan sebagai Kepala Lingkungan IV walaupun sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Junus A. Sampouw(Tergugat IV) bukan Masyarakat Lingkungan IV, sehingga Penggugat harus dipecat, tindakan tersebut sangat jelas melanggar Peraturan Walikota Manado No. 54/2014 Bab III bagian Kesatu Pasal 5 ayat 4.C yaitu tentang Syarat-syarat Pengangkatan Kepala Lingkungan dimana sangat jelas tertulis bahwa seorang Kepala Lingkungan harus “Berdomisili di Lingkungan bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta dikenal baik oleh masyarakat setempat; (ketentuan tersebut tanpa pengecualian tentang domisili Lingkungan harus sesuai KTP Kepala Lingkungan dimaksud).

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa sangat jelas pula dalam Peraturan Walikota Manado No.54/2014 Bab III Bagian Kesatu Pasal 5 ayat 4.J disebutkan bahwa Seorang kepala Lingkungan tidak/bukan Pengurus Partai Politik, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, dan memiliki pekerjaan yang mengikat di tempat lain, tetapi mengapa justru Tergugat I memaksakan melanggar aturannya sendiri dengan mengeluarkan Surat Keputusan tersebut diatas tentang Penetapan nama-nama Kepala Lingkungan di Kota Manado sesuai Lampiran Khusus Kepala Lingkungan IV Kelurahan Mapanget Barat kepada Tergugat IV (Junus A. Sampouw) yang merupakan Pengurus Partai Golkar Kecamatan Mapanget dan juga bekerja sebagai Security Gudang Perum Angkasa Pura Sport Bandara Samratulangi Manado (yang mempunyai Pekerjaan mengikat ditempat lain) menggantikan Jabatan Penggugat ?
7. Bahwa pihak Tergugat I,II dan III juga telah melakukan tindakan sewenang-wenang yaitu melakukan pemecatan dengan tidak hormat terhadap Penggugat dengan melanggar Bab III Bagian Kedua Pasal 6 dimana seharusnya Pemberhentian Kepala Lingkungan harus dengan Keputusan Walikota bukan hanya diberhentikan begitu saja tanpa Pemberitahuan atau tanpa Surat Keputusan dengan alasan adanya Kontrak Kerja Padahal Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik;
8. Bahwa Tindakan Tergugat I Mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Manado No. 222/Kep/01/Setdako/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan nama-nama Kepala lingkungan di kota Manado sesuai Lampiran Khusus Kepala Lingkungan IV Kelurahan Mapanget Barat atas nama Tergugat IV (Junus A. Sampouw); yang melanggar

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan dan sewenang-wenang tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan Hukum oleh Penguasa.

9. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 Penggugat kemudian mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara : 01/G/2015/PTUN Mdo dan Tergugat I terbukti kalah dan Wajib Mengangkat Penggugat sebagai Kepala Lingkungan IV Kelurahan Mapanget Barat Kota Manado;

10. Bahwa tidak puas dengan Putusan PTUN Manado maka Tergugat I mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makasar tanpa mengajukan Memori banding dan hanya untuk mengulur-ulur waktu saja;

11. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dengan Perkara No: 86/B/2015/PT.TUN.Mks mengeluarkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 01/G/2015/PTUN.Mdo tanggal 11 Mei yang dimohon banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi (Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar biaya Perkara di kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap karena dikecualikan/
dibatasi pengajuan Kasasinya;

12. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Pengadilan Tata Tinggi Tata Usaha Negara Makasar mengirimkan berkas perkara tersebut dengan Tembusan secara Jelas Kepada Penggugat, Tergugat I dan

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV , tanggal 16 September 2015 PTUN Manado memberikan Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV , dan pada tanggal 17 September 2015 PTUN Manado kembali mengirimkan Pemberitahuan Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV melalui jasa Kantor Pos, tetapi ketika Kuasa Hukum Penggugat mengkonfirmasi tentang hal tersebut kepada Kuasa Hukum Tergugat I (Roy Sakeon, SH) melalui telpon seluler maka beliau mengatakan belum mengetahui, bahkan Ketika Kuasa Hukum Penggugat (Noorche Tumundo, SH, Sumiati Junus, SH.MH; dan Feibe Gumeleng SH.MH) mendatangi Kantor Walikota dan bertemu langsung dengan Kuasa Tergugat I (Roy Sakeon,SH) di ruangan Staf Ahli Hukum Tergugat sekaligus menghubungi Kabag Hukum Paul Sualang, SH; untuk mengkonfirmasinya maka Keduanya memberikan alasan bahwa belum menerima Surat-surat tersebut (alasan yang dibuat-buat) sehingga Kuasa Hukum Penggugat memperlihatkan asli surat-surat tersebut dan langsung difoto copi oleh Kuasa Tergugat I , disaksikan 2 orang Staf Ahli yaitu Bpk. Hanny Dotulong dan Bapak Warokka;

13. Bahwa sampai Gugatan ini diajukan 2 kali yaitu yang pertama Gugatan dengan No.343/Pdt.G/2015/PN.Mnd Jo, 138/PDT/2016/PT.MND dan diPutus NO karena kurang Pihak (tidak menggugat Camat dan Lurah) dan Gugatan yang saat ini diajukan kembali oleh Penggugat , Tergugat I tidak mempunyai respon positif terhadap Putusan PT TUN Mks tersebut; ini berarti Tergugat I tidak taat Hukum, tidak mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta tidak menghormati Keputusan lembaga Peradilan Indonesia dan ini merupakan

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum MELAMPAUI BATAS yang dilakukan oleh
Penguasa;

14. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I,II,III yang melakukan
perbuatan melawan Hukum tersebut maka Penggugat mengalami
kerugian yang diderita atas tindakan sewenang-wenang oleh
Penguasa yaitu :

- Kerugian Materiil :

1. Gaji Kepala Lingkungan yang seharusnya diterima setiap bulan
sebesar Rp. 2.500.000,- x 12 Bulan = Rp. 30.000.000;

2. Membayar Jasa Pengacara dan Operasional saat mengajukan
Gugatan di PTUN Rp. 200.000.000.- dan mengajukan di
Pengadilan Negeri Manado Rp. 200.000.000;

3. Biaya perkara di kedua Pengadilan Rp. 5.000.000,-

Total Kerugian materiil : Rp.30.000.000 + 400.000.000 +

5.000.000,- = Rp. 435.000.000.- (empat ratus tiga puluh lima juta
rupiah)

- Kerugian Imateriil yaitu akibat Perbuatan Tergugat I yang
memecat Penggugat secara melawan hukum dan sewenang-
wenang tersebut sehingga Penggugat merasa sangat
dipermalukan didepan umum dan diperlakukan tidak adil hal ini
dapat dinilai dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar
rupiah). Total kerugian Materiil dan Imateriil sebesar Rp.
5.435.000.000 (lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta
rupiah) atau sejumlah yang layak menurut penilaian Pengadilan.

15. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti
authentik (Putusan PT TUN. Mks yang telah berkekuatan hukum
tetap) maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat I HIR,
Penggugat mohon agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun timbul Verzet, banding maupun Kasasi (Uit voerbaar bij voorrad).

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tindakan Tergugat I yang melakukan Pemecatan secara tidak hormat kepada Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa yang melampaui batas;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang tidak mentaati Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar Kerugian yang diderita Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu:

- Kerugian Materiil :

1. Gaji Kepala Lingkungan yang seharusnya diterima setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- x 12 Bulan = Rp. 30.000.000;
 2. Membayar Jasa Pengacara dan Operasional saat mengajukan Gugatan di PTUN Rp. 200.000.000.- dan mengajukan di Pengadilan Negeri Manado Rp. 200.000.000;
 3. Biaya perkara di kedua Pengadilan Rp. 5.000.000,-
- Total Kerugian materiil : Rp.30.000.000 + 400.000.000 + 5.000.000,- = Rp. 435.000.000.- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah)

- Kerugian Imateriil yaitu akibat Perbuatan Tergugat I yang memecat Penggugat secara melawan hukum dan sewenang-wenang

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Penggugat merasa sangat dipermalukan didepan umum dan diperlakukan tidak adil hal ini dapat dinilai dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Total kerugian Rp. 5. 435.000.000,- (lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sejumlah yang layak menurut penilaian Pengadilan;
 - 5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun timbul Verset, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
 - 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan nama baik Penggugat pada keadaan semula; yaitu di Pemberitaan Media Masa Manado Post dan Komentar selama 1 bulan berturut-turut;
 - 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk bertahlik pada Putusan ini;
 - 8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam perkara pokok Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara pokok telah mengajukan jawabannya pada tanggal 04 Januari 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atas dasar putusan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, mengenai
- | | | | |
|-------|-----------|----------|--------|
| SURAT | KEPUTUSAN | WALIKOTA | MANADO |
| | | | NO. |

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222/KEP/01/SETDAKO/2014, tentang PENETAPAN NAMA-NAMA KEPALA LINGKUNGAN DI KOTA MANADO ;

- Bahwa selanjutnya atas dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di Pengadilan Negeri Manado, yang seharusnya berdasarkan Pasal 120 UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 49 Tahun 2004 dan UU Tahun 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sangat jelas dan terang yang berhak memutuskan Ganti Rugi terhadap akibat tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 05 Tahun 1986, UU No. 09 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, yang berhak mengadili dan memberikan ganti rugi adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, terhadap akibat hukum tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 UU No. 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) UU No. 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut :

Ayat (8) : “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara”.

Ayat (9) : “Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (8) berupa Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara, atau pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau penerbitan keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

Ayat (10) : “kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembenan ganti rugi”.

- Bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (1) s/d ayat (6) UU No. 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1): “sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11) apabila Tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan penggugat.

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.



Ayat (2) : “Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar Tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya”.

Ayat (3) : “Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada Tergugat”.

Ayat (4) : “Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud”.

Ayat (5) : “Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali”.

Ayat (6) : “Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), wajib ditaati oleh kedua belah pihak”.

- Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 120 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:



Ayat (1) : “Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan Tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Ayat (2) : “Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Ayat (3) : “Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

- Bahwa berdasarkan BAB II Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata”. Sedangkan BAB II Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan pembayaran ganti rugi”.



- Bahwa menjadi jelas dan terang yang berwenang mengadili dan memutus besaran ganti rugi atau kompensasi lain, terhadap akibat hukum dari tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan umum ;
- Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk mengadili dan memutus besaran ganti rugi uang atau kompensasi lain, terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (inkrah) ;
- Bahwa sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang mengadili perkara in casu atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

**b. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada
Pengadilan Negeri Manado**

- Bahwa sesuai dengan Peraturan WALIKOTA Manado No. 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan dan Peraturan Walikota Manado No. 25 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Manado No. 54 Tahun 2014 Tentang Tata cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan, didalamnya menegaskan bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Lingkungan ditindaklanjuti dengan kontrak kerja antara Lurah dengan Kepala Lingkungan yang berlaku selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat III oleh karena adanya kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga mengikat dan menjadi Undang-undang bagi Tergugat III dan Penggugat, dengan demikian pemberhentian terhadap Penggugat oleh Tergugat III sebagai Kepala Lingkungan IV Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado di sebabkan berakhirnya Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerja bukan karena di berhentikan atau di Putuskan hubungan kerja atau kontrak kerja ;
- Bahwa sesuai dengan dalil gugatan angka 7 (tujuh) Penggugat, hal mana Penggugat merasa Tergugat III telah melakukan pemecatan dengan tidak hormat, dan dalil gugatan Penggugat pada angka 14 (empat belas), yang menuntut gaji pembayaran gaji, maka seharusnya sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi sebagai berikut:
Jenis Perselisihan Hubungan Industrial Meliputi:

- a. Perselisihan Hak
- b. Perselisihan Kepentingan
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) tersebut, seharusnya Penggugat menggugat para Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado, bukan di Pengadilan Negeri Manado ;

- Bahwa oleh karena berakhirnya Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat III, maka Penggugat tidak berhak atas Uang Pesangon maupun Penggantian Hak; sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, apabila Penggugat merasa keberatan atas pemberhentian tersebut dan ingin menuntut hak-haknya berupa Gaji ataupun hak-hak lainnya, seharusnya Penggugat menggugat para Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado ;
- Bahwa dengan demikian, maka jelaslah yang berhak dan berwenang mengadili perselisihan hak (gaji) Penggugat dan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Penggugat adalah Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado bukan di Pengadilan Negeri Manado ;
- Bahwa sepatutnya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,, menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk mengadili perkara in casu atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklard).

2. Tentang gugatan Prematur (Eksepsi dilatoria)

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 116 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah: “Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (1) s/d ayat (6) UU No. 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) : “sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11) apabila Tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan penggugat.

Ayat (2) : “Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar Tergugat dibebani kewajiban

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.



membayar sejumlah uangtau kompensasi lain yang diinginkannya”.

Ayat (3) : “Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada Tergugat”.

Ayat (4) : “Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud”.

Ayat (5) : “Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali”.

Ayat (6) : “Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), wajib ditaati oleh kedua belah pihak”.

- Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 120 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) : “Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan Tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Ayat (2) : “Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”;

- Bahwa sesuai dengan UU No. 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya Penggugat melakukan tuntutan ganti rugi di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sesuai dengan prosedur hukum tersebut diatas, pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No. 01/G/2015/PTUN.Mdo, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum mengajukan permohonan ganti rugi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pasca putusan perkara No. 01/G/2015/PTUN.MDO, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa kemudian sampai saat ini Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III, belum mendapatkan surat Penetapan ganti rugi atau kompensasi lain dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pasca putusan perkara No. 01/G/2015/PTUN.MDO, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa selain Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado belum di eksekusi dan adanya Penetapan besaran Ganti Rugi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1985, Undang-undang No. 49 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya tersebut diatas, Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerja antara Tergugat III dengan Penggugat yang mengikat kedua belah pihak tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan tata Usaha Negara Manado maupun pengadilan

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya, sehingga terlalu prematur dan terburu-buru apabila Penggugat menggugat para Tergugat di Pengadilan Negeri Manado hanya berdasarkan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Manado, yang amar putusannya tidak membatalkan kontrak kerja atau perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat III ;

- Bahwa dengan demikian, terlalu dini atau prematur apabila Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi atau kompensasi lain di Pengadilan Negeri Manado, tanpa adanya Penetapan ganti rugi atau kompensasi lain dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado atau melakukan prosedur hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Jo. UU No. 05 Tahun 1986, Undang-undang No. 49 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, tersebut diatas, apalagi pemberhentian terhadap Penggugat berdasarkan berakhirnya kontrak kerja atau perjanjian kerja Penggugat sebagai Kepala Lingkungan IV Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado berdasarkan Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat III ;
- Bahwa sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara in casu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard).

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)

- Bahwa gugatan Penggugat tidak secara jelas dan pasti tentang kedudukan hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, apalagi kedudukan hukum Tergugat IV tidak sama dengan Tergugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, hal mana Kedudukan hukum atau jabatan Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara Tergugat IV adalah sebagai Kepala Lingkungan IV Kelurahan Mapanget Barat yang pekerjaannya di lakukan berdasarkan Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerja selama 1 (satu) tahun, sehingga seharusnya Penggugat dapat menjelaskan dengan pasti dan jelas kedudukan hukum, Camat Mapanget sebagai Tergugat II, Lurah Mapanget Barat sebagai Tergugat III dan Junus Alfrets Sumampouw sebagai Tergugat IV, oleh karena kedudukan hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak jelas dan pasti, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) ;

- Bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak adanya kesesuaian, hal mana dalam posita tidak menyertakan Tergugat IV dalam tuntutan nya akan tetapi dalam petitum Penggugat menyertakan Tergugat IV untuk turut mengganti kerugian yang timbul menurut Penggugat, sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur ;
- Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat membingungkan, oleh karena dalam posita angka 14 (empat belas) menyatakan perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam petitum angka 2 (dua) menyatakan sah menurut hukum tindakan Tergugat I yang melakukan pemecatan tidak hormat kepada Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ;
- Bahwa dengan demikian, sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa sehubungan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) dalam perkara in casu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan kesempatan dan hak kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk mereservir (mencadangkan) jawaban dalam pokok perkara, hal mana Jawaban Dalam Pokok Perkara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan disampaikan dalam agenda sidang berikutnya setelah Majelis Hakim yang memeriksa perkara in casu membacakan putusan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Manado berhak atau mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Manado) ;

Berdasarkan segala hal yang terurai diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu, menyatakan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang dan memeriksa perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklard)
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusannya tanggal 03 November

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor : 385/Pdt.G/2016/PN Mnd yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang tidak mentaati Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan Hukum Tetap adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu kerugian Materil;
 - Gaji kepala lingkungan yang seharusnya diterima setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- x 12 bulan = Rp. 30.000.000,-
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan nama baik Penggugat pada keadaan semula; yaitu dipemberitaan Media Masa Manado Post dan Komentor dalam 1 (satu) kali pemuatan;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk bertahuk pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu rupiah)

Membaca Relaas Pemberitahuan putusan kepada Tergugat IV melalui Nomor : 385/Pdt.G/2016/PN Mnd pada tanggal 28 Desember 2017;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 385/Pdt.G/2016/PN.Mnd tanggal 07 November 2017 yang dibuat oleh

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Pembanding / Tergugat I, II, III melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan banding agar perkaranya yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Manado Nomor : 385/Pdt.G/2016/PN.Mnd tanggal 03 November 2017 agar diperiksa kembali dan diputuskan dalam tingkat banding ;

Membaca risalah Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado atas permohonan banding yang dimintakan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat I,II,III tersebut diatas telah memberitahukan dengan cara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 4 Desember 2017, dan kepada Tergugat IV/ Turut Terbanding pada tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat I,II,III telah mengajukan memori banding tertanggal 28 November 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 November 2017, dan memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 6 Desember 2017, kepada Tergugat IV/ Turut Terbanding pada tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Desember 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari dan tanggal itu juga dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat I, pada tanggal 19 Januari 2018, dan kepada Pembanding II semula Tergugat II kepada Pembanding III semula Tergugat III masing masing pada tanggal 11 Januari 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 11 Januari 2018;

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado kepada Kuasa Pembanding/Tergugat I, II, III pada tanggal 06 Maret 2018 dan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 7 Maret 2017, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 06 Maret 2018 yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut telah memberitahukan dengan cara sah dan patut kepada kedua pihak untuk memeriksa berkas dalam waktu 14 hari sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II, III telah dimajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II, III telah mengajukan memori banding yang selengkapny sebagai berikut :
Bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado No. 385/Pdt.G/2016/PN.Mnd, tanggal 03 November 2017, maka (Para Tergugat/Para Pembanding) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Manado dalam perkara No. 385/Pdt.G/2016/PN.Mnd, tanggal 03 November 2017 adalah tidak tepat dan tidak benar;

Bahwa sebelum (Para Tergugat/Para Pembanding) menyampaikan keberatan atas pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Manado dalam perkara tersebut diatas, perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama berjalannya persidangan hingga perkara No. 385/Pdt.G/2016/PN.Mnd, pada tanggal 03 November 2017 di jatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado, adapun kejanggalan -kejanggalan dapat diinventarisir sebagai berikut:

- Bahwa dalam acara persidangan pada tahap Jawaban (Para Tergugat/Para Pembanding) telah mengajukan Jawaban Dalam Eksepsi tentang kewenangan mengadili tentang Kompetensi Absolut, dalam Eksepsi tersebut sangat jelas dan tegas (Para Tergugat/Para Pembanding) pada tertanggal 04 Januari 2017 telah mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili tentang Kompetensi Absolut. Dari Eksepsi tersebut maka seharusnya Judex factie Pengadilan Negeri Manado, harus lebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela tentang apakah Pengadilan Negeri Manado berwenang atau tidak berwenang secara absolut mengadili perkara in casu setelah Replik dari Pengugat/Terbanding dan Duplik dari Para Tergugat/Para Pembanding atau menurut hukum acara Putusan Sela tentang kewenangan mengadili tersebut setelah Jawab Menjawab, tetapi sangat aneh dan janggal ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado nanti memutuskan dalam Putusan Sela tentang berwenang tidaknya secara absolut mengadili perkara No. 385/Pdt.G/2016/PN.Mnd, setelah selesai tahapan acara pembuktian yaitu setelah Majelis Hakim menerima bukti surat-surat dan dan mendengar saksi-saksi baik dari Pengugat/Terbanding dan dan Para Tergugat/Para Pembanding ;
- Bahwa setelah judex factie Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan Putusan Sela tentang kewenangan mengadili secara absolut dengan menyatakan Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili perkara gugatan a quo, maka kemudian

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex factie langsung mengagendakan persidangan dengan acara Kesimpulan pada sidang berikutnya, karena itu menurut kami kuasa hukum Para Tergugat/Para Pembanding tindakan Majelis Hakim yang memutus eksepsi tentang kewenangan mengadili setelah pembuktian merupakan **pelanggaran terhadap tertib hukum acara** dan menyalahi prinsip - prinsip **Peradilan Fair dan Imparsial karena itu tergolong Unprofesional Conduct.**

Mengapa Majelis Hakim tidak langsung saja menjatuhkan pada Putusan Akhir, beda hal jika Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan Mengabulkan Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili dimana Pengadilan Negeri Manado Tidak Berwenang Mengadili Perkara No. 385/Pdt.G/2016/PN.Mnd, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan Sela menemukan fakta bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang secara absolut mengadili perkara tersebut, tetapi itupun bukan lagi dalam bentuk Putusan Sela tetapi Putusan Akhir karena sudah mengakhiri perkara.

- Bahwa kuasa hukum Para Tergugat/Para Pembanding, selain telah mengajukan Jawaban dalam Eksepsi sebagaimana telah diuraikan diatas, juga mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara, pada tanggal 21 Maret 2016, namun sangat disayangkan dalam putusannya tertanggal 03 November 2017 judex factie Pengadilan Negeri Manado sama sekali tidak mempertimbangkan Jawaban Dalam Pokok Perkara Para Tergugat/Para Pembanding, hal ini terlihat dengan tidak dipertimbangkannya Jawaban Dalam Pokok Perkara Para Tergugat/Para Pembanding dalam putusan perkara No. 385/Pdt.G/2016/PN.Mnd tersebut, padahal dalam putusan halaman 36 alinea ke- 2 judex factie Pengadilan Negeri

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, ada menguraikan sebagai berikut: (**menimbang juga pada tanggal 21 Maret 2016 Para Tergugat juga memberikan Jawaban yang berkaitan dengan pokok perkara, sehingga terhadap jawaban tersebut akan diuraikan bersama dalam pokok perkara**), tetapi ternyata tidak ada satupun Jawaban dalam pokok perkara dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, mohon Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado meneliti Salinan Putusan Perkara ini dan memeriksa berkas perkara a quo.

- Bahwa oleh karena judex factie Pengadilan Negeri Manado pada tidak mempertimbangkan Jawaban Dalam Pokok Perkara tersebut, dengan demikian dapat dikategorikan putusan mana bertentangan Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, sehingga layak dan patut untuk di batalkan, selain itu, putusan yang demikian dapat dikategorikan mengandung cacat hukum disebabkan ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan fakta atau fakta hukum, atau dengan kata lain disebut putusan yang tidak cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), oleh karena putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah cacat yuridis, karena itu yang demikian patut dan layak di batalkan.

Tanggapan dan Keberatan Tergugat/Pembanding Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Manado Atas Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2016/PN.Mnd, tanggal 03 November 2017, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie dalam Eksepsi pada halaman 35 alinea ke- 4, “menyebutkan bahwa Eksepsi yang

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat I, II, dan III adalah sebagai berikut : (1) Tentang kewenangan mengadili dan kewenangan Pengadilan Hukum Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado dst...., patutlah ditolak oleh karena judex factie Pengadilan Negeri Manado telah salah dan keliru serta tidak cermat dalam pertimbangannya, hal mana Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) yang diajukan bukan saja tentang Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Manado akan tetapi juga Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Manado oleh karena berdasarkan Pasal 120 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 49 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009, Jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian seharusnya Penggugat/Terbanding pasca putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), tersebut mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie dalam Eksepsi pada halaman 35 alinea ke- 4 angka 1 dan alinea ke- 5 menyebutkan "menimbang Para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mendasarkan pada Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 222/Kep/01/Setdako/2014 tentang penetapan nama-nama kepala lingkungan di Kota Manado dst. Pertimbangan yang demikian Para Tergugat/Para Pembanding menolak karena judex factie Pengadilan Negeri Manado telah keliru serta tidak cermat, karena dalam Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding mendalilkan dalam huruf b tentang Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado garis datar ke- 1 s/d garis datar ke- 6, dan tidak pernah menyatakan Penggugat mendalilkan gugatannya atas Surat Keputusan

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Manado Nomor: 222/Kep/01/Setdako/2014 seperti pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Manado tersebut diatas, melainkan mendalilkan berdasarkan Peraturan Walikota Manado No. 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan dan Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan, yang di dalamnya mengatur pengangkatan Kepala Lingkungan di tindaklanjuti dengan kontrak kerja antara Lurah sebagai Pemerintah Kelurahan Mapanget (Tergugat III) dengan Calon Kepala Lingkungan termasuk didalamnya Penggugat, **(mohon diteliti: Jawaban Dalam Eksepsi halaman 4 huruf b garis datar ke- 1 s/d garis datar ke- 3 dan halaman 5 garis datar berikutnya)**, dengan demikian oleh karena Kontrak Kerja selama 1 (satu) tahun antara Penggugat dengan Tergugat III/Pembanding III mengikat secara hukum dan tidak dibatalkan oleh PTUN Manado, konsekwensinya karena kontrak kerja berakhir atau diputuskan hubungan kerja dan/atau pemecatan tidak hormat dan tuntutan pembayaran gaji termasuk upah adalah merujuk pada Undang Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena itu perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja seharusnya menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya. Karena pada kesempatan ini Para Tergugat / Para Pembanding Majelis sering salah mengutip dan salah mempertimbangkan seperti fakta diatas didasarkan pada Peraturan Walikota Manado tetapi oleh Majelis ditulis dan dipertimbangkan didasarkan pada Surat Keputusan Walikota

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, perlu diingat 2 (dua) produk hukum daerah berbeda satu sama lain dari substansial dan pemberlakuan.

Bahwa oleh karena Kontrak Kerja selama jangka waktu 1 (satu) tahun antara Penggugat/Terbanding dengan Lurah Mapanget IV (Tergugat III/Pembanding III) yang dibuat dan di sepakati bersama, telah mengikat secara hukum dan menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak, dan juga tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Hubungan Industrial serta pengadilan lainnya, dengan demikian tidak ada alasan mendasar lagi Penggugat/Terbanding menuntut hak-haknya apabila yang bersangkutan tidak dipekerjakan lagi sebagai Kepala Lingkungan IV Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado oleh karena Kontrak Kerja berakhir ;

Bahwa terhadap pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Manado dalam halaman 36 angka 2 tentang gugatan Prematur. Para Tergugat/Para Pembanding berpendapat pertimbangan yang demikian patutlah ditolak karena telah salah dan keliru menerapkan hukum jika merujuk pada Pasal 117 ayat 1 s/d ayat UU No. 05 Tahun 1986 beserta perubahannya tentang PTUN, pada prinsipnya menyatakan apabila Tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan Penggugat, dan berdasarkan ayat (2) seharusnya Penggugat/Terbanding dapat mengajukan permohonan kepada Ketua PTUN Manado agar Tergugat/Pembanding dibebani ganti rugi, serta ayat (4) Ketua Pengadilan PTUN dengan Penetapan yang disertai dengan pertimbangan yang cukup menentukan

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud, ayat (5) Penetapan Ketua Pengadilan yang dimaksud ayat (4) dapat diajukan oleh Penggugat atau Tergugat kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali. Ternyata pasca putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat/Terbanding belum melaksanakan kewajibannya untuk mengajukan permohonan kepada Ketua PTUN Manado agar Tergugat/Pembanding di bebani membayar ganti rugi. Karena dengan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan No. 385/Pdt.G/2016/PN.Mnd di Pengadilan Negeri Manado, maka menurut hemat kami Para Tergugat/Para Pembanding adalah terlalu terburu-buru atau Premature dalam mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi di Pengadilan Negeri Manado, karena sebagaimana bunyi peraturan tersebut diatas untuk meminta pembebanan ganti rugi lebih dahulu diajukan ke Ketua PTUN Manado ;

Bahwa terhadap pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Manado dalam halaman 36 alinea ke- 7 atau alinea terakhir yang menyebutkan : (menimbang atas uraian tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat patutlah ditolak), patutlah ditolak oleh karena judex factie telah salah dan keliru menerapkan hukum hal mana sesuai dengan Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi terdapat Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel), pertimbangan judex factie dalam pertimbangan tersebut diatas yang menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tanpa menguraikan dasar alasan yang jelas Eksepsi tersebut kabur. Karena menurut kami Para Tergugat/Para Pembanding, pertimbangan yang demikian dapat dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), sehingga layak dan patut putusan yang demikian dibatalkan, merujuk pada Pasal 178

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/189 RBG dan Pasal 50 Undang - Undang U No. 48 Tahun 2009
tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

Bahwa dari hal - hal sebagaimana Para Tergugat/Para
Pembanding, uraikan diatas, adalah adil dan menurut hukum jika Majelis
Hakim Tinggi menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat
Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), atau dapat menyatakan perkara
ini dapat diperiksa ulang karena Melanggar Tertib Hukum Acara ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim judex factie dalam
halaman 37, 38 dan 39 alinea ke- 1, menurut kami Para Tergugat/Para
Pembanding patutlah ditolak karena telah salah dan keliru menerapkan
hukum, hal mana berdasarkan pertimbangan tentang petitum angka 2
menguraikan pada pokoknya menegaskan bahwa perbuatan melawan
hukum penguasa yang melampaui batas sesuai Pasal 53 UU No. 5 tahun
1996 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dalam lingkup Pengadilan
Tata Usaha Negara oleh karenanya Petitum 2 Penggugat/Terbanding
ditolak, dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat patutlah
ditolak tetapi malah sebaliknya judex factie mengabulkan gugatan
Penggugat/Terbanding ;

Bahwa belum dilaksanakannya putusan PTUN Manado yang
menjadi dasar gugatan Penggugat/Terbanding, tidak serta merta Para
Tergugat/Terbanding dianggap melakukan perbuatan melawan hukum,
oleh karena sesuai dengan Pasal 117 ayat (1) UU No. 05 Tahun 1986
beserta perubahannya Tentang PTUN, menyebutkan : “Apabila Para
Tergugat tidak dapat dengan melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan
yang terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan/atau

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan Penggugat”, hal mana proses tersebut telah dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding hanya Penggugat/Terbanding sendiri yang belum atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk meminta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk menetapkan ganti rugi atau kompensasi lain kepada Para Tergugat/Para Pembanding, justru dengan kesadaran sendiri Penggugat/Terbanding pada awal tahun 2015 pasca putusan PTUN Manado yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan lamaran kembali untuk diseleksi sebagai calon Kepala Lingkungan IV Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, maka tidak beralasan lagi dan sangat mengada-ada apabila dalam pertimbangan hukum *judex factie* menyatakan bahwa Tergugat I/Pembanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa terhadap pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Manado dalam halaman 39 alinea ke- 2 yang menyebutkan sebagai berikut : (menimbang berkaitan dengan petitum 4 terutama point 1 tentang gaji kepala lingkungan yang seharusnya diterima sebesar Rp. 2.500.000,- dikalikan 12 bulan = Rp. 30.000.000,- terhadap petitum tersebut Majelis Hakim telah sesuai dengan kerugian materil yang dimintakan sehingga petitum dapatlah dikabulkan). Terhadap pertimbangan tersebut kami Para Tergugat/Para Pembanding tidak sependapat oleh karena Majelis Hakim *judex factie* telah salah dan keliru menerapkan hukum, hal mana berdasarkan Peraturan Walikota No. 54 tahun 2014 sangat jelas menegaskan bahwa sebelum melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Lingkungan wajib membuat dan menandatangani Kontrak Kerja dengan Lurah setempat, dengan demikian pasca diberhentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak kerja

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding tidak ada alasan lagi Penggugat/Terbanding menuntut uang ganti rugi terhadap Para Tergugat/Para Pembanding;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Manado dalam halaman 39 alinea ke- 4 tentang mengembalikan nama baik Penggugat/Terbanding pada keadaan semula yaitu pemberitahuan melalui media massa Manado Post dan Komentar dst.... Dari pertimbangan Majelis Hakim dan permintaan Penggugat/Terbanding maka kami Para Tergugat/Para Pembanding tidak sependapat karena judex factie telah salah, keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan tersebut oleh karena dari pertimbangan sebelumnya sendiri judex factei menyatakan bahwa (Menimbang perbuatan melawan hukum penguasa yang melampaui batas daiatur dalam Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1966 yang sudah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan tata Usaha Negara, hal tersebut adalah dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga petitum atau tuntutan Penggugat/Terbanding seharusnya ditolak karena bukan menjadi wewenang Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Manado, dengan demikian patut dan layak tuntutan Penggugat /Terbanding tersebut ditolak ;

Berdasarkan segala uraian yang tersebut diatas, maka Pembanding Mohon Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 385/Pdt.G/2016/PN.Mnd

Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon Putusan yang seadil-adilinya (Ex aequo et bono), sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori yang selengkapnya sebagai berikut :

Adapun Tanggapan dari Terbanding / Penggugat terhadap Memori Banding dari Terbanding yang dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Kami selaku Kuasa Hukum dari Terbanding / Penggugat berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan sependapat dengan kami, bahwa Pertimbangan Hukum yang di buat Oleh Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dalam membuat Pertimbangan Hukum dalam Putusannya, dimana Putusan tersebut telah didasarkan pada Fakta-fakta Hukum yang telah terungkap di Persidangan, baik Bukti Bukti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap maupun bukti bukti saksi yang dihadirkan dan hal tersebut juga telah sesuai dengan Tertib

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum acara Perdata yang berlaku serta Putusan tersebut sudah tepat Penerapan Hukumnya. Bahwa putusan yang di buat oleh Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah menciptakan Keadilan yang di dasarkan pada aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu kami atas nama Terbanding dengan **TEGAS** menolak dalil -dalil yang disampaikan oleh Pembanding lewat Memori Bandingnya dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak Alasan - alasan banding Tersebut.

2. Bahwa Dalil - dalil Memori Banding dari Pembanding yang semula adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , pada bagian I Dalam Eksepsi sampai dengan bagian II dalam Pokok Perkara pada Memori Bandingnya , adalah alasan yang tidak masuk akal, alasan yang Spekulatif / mengada-ada (HelemaalOpgemaakt) dan Alasan Banding yang tidak beralasan Hukum, yang hanya mengulang ulang saja materi yang tidak perlu dibahas lagi karena sudah memiliki Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu adanya Bukti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ; oleh karenanya dengan tegas alasan tersebut di tolak oleh Terbanding yang semula adalah Penggugat, karena secara jelas Judex factie Pengadilan Negeri Manado telah menerapkan tertib hukum acara yang tepat dan benar serta sangat arif dan bijaksana dan dalam Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Manado tertanggal 03 Nopember 2017, tidak terikat pada suatu keadaan yang bersifat formil belaka ; dan tanpa didukung dengan alat bukti penunjang lainnya baik Bukti Surat maupun saksi Pembanding



seenak perutnya saja menuduh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tidak melaksanakan tertib hukum beracara, bahkan sesuai fakta persidangan Saksi Pembanding sendiri (Adolf Lesawengan) dibawah sumpah menyatakan secara jelas bahwa Pembanding tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang sepengetahuannya Penggugat sudah menang; sedangkan Terbanding / Penggugat sebaliknya mampu membuktikan secara formil dan materiil tentang kebenaran gugatan yang Terbanding /Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Manado, sehingga alasan Banding oleh Pembanding kami mohon kiranya di tolak Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulut yang memeriksa Perkara ini.

3. Bahwa untuk dalil dalam memori banding dari Pembanding , yang semula adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pada Hal.3 tentang kegagalan kegagalan yang dibuat Pembanding sendiri maupun Keberatan dalam Eksepsi Hal 5. Sampai Keberatan dalam Pokok Perkara Hal 8-11 pada Memori Bandingnya Terbanding tolak dengan keras karena adalah alasan-alasan pembenar saja dan hanya merupakan dalil Kamufase yang berusaha dibangun oleh Pembanding dan yang semula adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , **TANPA MAMPU DIBUKTIKAN DALAM SIDANG PEMERIKSAAN JUDEX FACTIE TINGKAT I.**

4. Bahwa alasan-alasan Banding dari Pembanding yang semula adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, pada Bagian Tanggapan dan Keberatan dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara Terbanding tolak karena ternyata dalil- dalil Banding tersebut hanya semata - mata mengulang-ulang kembali apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dituangkan secara tertulis pada Jawaban Gugatan dari Pembanding yang semula adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang diajukan pada Pengadilan Negeri Manado, yang mana alasan-alasan tersebut telah ditanggapi oleh Terbanding semula Penggugat, dimana hal-hal tersebut juga telah telah mempunyai pertimbangan hukum yang sangat begitu jelas, dan mempunyai putusan bahkan terbukti adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah selesai dibahas sehingga dengan demikian, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menolak Alasan - alasan Banding tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka Terbanding semula Penggugat memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding yang semula adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Manado Tertanggal 03 Nopember 2017.
3. Menghukum Pembanding yang semula adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat Peradilan.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami buat dan ditandatangani, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara yang memeriksa Perkara ini diberikan Hikmat dan Hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memutus Perkara ini seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 Nopember 2017 Nomor 385/Pdt.G/2016/PN Mnd , dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, II, III dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali amar putusan mengenai menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan nama baik Penggugat pada keadaan semula yaitu di Pemberitahuan Media Massa Manado Post dan Komentar dalam 1 (satu) kali pemuatan, akan di pertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I (Walikota Manado) untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Lingkungan IV Mapanget Barat Kota Manado sudah sesuai aturan karena sudah berakhir kontrak kerja atau perjanjian kerja dengan Penggugat sebagai Kepala Lingkungan IV yang ditandatangani dengan Tergugat III selaku Kepala Kelurahan Mapanget Barat ;

Menimbang, bahwa pergantian Penggugat selaku Kepala Lingkungan IV oleh Tergugat I selaku Walikota Manado dengan mengangkat Tergugat IV sebagai Kepala Lingkungan IV oleh karena Penggugat tidak lulus mengikuti seleksi dan test tertulis maupun wawancara yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III, jadi tindakan

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-Tergugat tersebut bukan bermaksud untuk mencermarkan nama baik Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan Hakim Tingkat pertama mengenai menghukum Tergugat I, II, III dan IV mengembalikan nama baik Penggugat pada keadaan semula, menurut Majelis Pengadilan Tinggi tidak tepat dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 Nopember 2017 Nomor : 385/Pdt.G/2016/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diperbaiki dan Tergugat I,II,III/ Pembanding , Tergugat IV/Turut Terbanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan Pasal -pasal dalam : Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBg) dan UU No.48 Tahun 2009, UU No.49 Tahun 2009 serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I,II,III;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 Nopember 2017 Nomor 385/Pdt.G/2016/PN Mnd yang dimohonkan banding yang selengkapnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang tidak mentaati Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan Hukum Tetap adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu kerugian Materil;

- Gaji kepala lingkungan yang seharusnya diterima setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- x 12 bulan = Rp. 30.000.000,-

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk bertahlik pada putusan ini;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Tergugat I,II,III /Pembanding dan Tergugat IV/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari **Selasa** tanggal 26 **Juni 2018** oleh Kami **KARTO SIRAIT, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua dengan **IMAM SYAFII, SH.M.Hum** dan **VICTOR S. ZAGOTO, SH.M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 24 April 2018 Nomor 59 /PDT/2018/PT MND untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 JULI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota, serta

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **JERMIAS NAKI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

IMAM SYAFII, SH.M.Hum

KARTO SIRAIT, SH.MH

VICTOR S. ZAGOTO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

JERMIAS NAKI,SH

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)